

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

FORMULIR DAFTAR BERKAS ARSIP TERJAGA

No.	Nomor Berkas	Unit Pengolah	Uraian Informasi Berkas	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1), diisi dengan nomor urut;  
Kolom (2), diisi dengan nomor berkas dari Arsip terjaga;  
Kolom (3), diisi dengan nama unit pengolah yang menciptakan Arsip terjaga;  
Kolom (4), diisi dengan uraian informasi dari berkas Arsip terjaga;  
Kolom (5), diisi dengan masa/kurun Arsip terjaga yang tercipta;  
Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip terjaga dalam satuan yang sesuai dengan jenis Arsip terjaga;  
Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip terjaga, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan digital.

## DAFTAR ISI BERKAS ARSIP TERJAGA

Nama Unit Pengolah : ..... (a) .....

No.	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

### Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (a), diisi dengan nama unit kerja yang menciptakan Arsip terjaga;
- Kolom (1), diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2), diisi dengan nomor berkas dari Arsip terjaga;
- Kolom (3), diisi dengan nomor item Arsip;
- Kolom (4), diisi dengan uraian informasi Arsip dari setiap berkas Arsip terjaga;
- Kolom (5), diisi dengan tanggal Arsip terjaga itu tercipta;
- Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip terjaga dalam satuan sesuai jenis Arsip terjaga;
- Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip terjaga, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN